



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jendral A.Yani No. 09 Telpn 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 142 TAHUN 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SDIT DARUL AKBAR DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **YAYASAN AL-QURBA PADE ANGEN DESA PENGEMBUR KEC. PUJUT** Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 002/Y/AL-QURBA.PD/SDIT.DA/IX/2018, Tanggal, 05 Januari 2020.

Menimbang : a. bahwa satuan pendidikan **SDIT DARUL AKBAR DESA PENGEMBUR KEC. PUJUT** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan izin pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada : **YAYASAN AL-QURBA PADE ANGEN**
- Nama Yayasan : Jln. Raya Munsun Senang Dalam Desa Pengembur Kecamatan Pujut
- Alamat : 10.2.23.02.09.076

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan :

- Nama Satuan Pendidikan : **SDIT DARUL AKBAR**
- Alamat : Jln. Raya Munsun Senang Dalam Desa Pengembur Kecamatan Pujut
- NSS : 10.2.23.02.09.076

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian izin tersebut pada diktum "PERTAMA" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 10 Maret 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 10 Maret 2020

KEPALA DINAS,



H. SUMITRA, S.Pd., SH., M.Pd
0831231 198703 1 325